

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Kajian Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Wakaf

##### a. Definisi Wakaf

Wakaf memegang kepemilikan harta benda secara permanen atau sementara untuk penggunaan berulang, baik harta benda itu sendiri dan hasilnya untuk barang publik atau khusus<sup>1</sup> Wakaf merupakan sedekah amal jariah selama masih ada atau selama nilai awalnya masih ada dan masih bertahan dan dapat dinilai secara ekonomis dan diperuntukkan sesuai dengan kehendak yang memwakafkan harta tersebut atau wakif.

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara<sup>2</sup>. Maka harta benda wakaf dihentikan dari kepemilikan pewakaf untuk dapat dipergunakan untuk masyarakat sesuai kehendak waqif.

Wakaf menurut etimologi berarti menahan (*hasbu*) sementara terminologi wakaf adalah memperembahkan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya materi benda untuk tujuan yang legal dengan memutus rantai perpindahan hak milik<sup>3</sup>. Terdapat perbedaan para ulama dalam mendefinisikan wakaf itu sendiri, sehingga mereka berpendapat dalam menelaah hakikat wakaf itu sendiri. Menurut beberapa para ahli fiqh sebagai berikut:

##### 1) Abu Hanifah

Wakaf merupakan menahan suatu harta benda yang menurut hukum tetap milik wakif, tetapi dalam hal mempergunakan manfaat dari harta bendanya untuk kewajiban, maka harta benda wakaf tidak lepas dari

---

<sup>8</sup> Mundzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangannya)*, (Damasku, : Dar al-fikr, 2000), hlm 60

<sup>9</sup>Farid Wajdjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, ed. Lamtana, (Yogyakarta: putaka pelajar, 2007), hlm 29

<sup>3</sup>M Habibi, *Fiqh Wakaf*, ed. H Habibi (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm 19

kepemilikan wakif dahkan wakif dapat mnarik harta benda wkaf tersebut dan boleh menjualnya.

2) Mazhab Maliki

Wakif tidak melepaskan kepemilikan harta benda yang diwakafkan dan wakif wajib menyedekhkan manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Wakifpun tidak diperbolehkan menarik harta benda wakaf kembali.

3) Mazhab Syafi’I dan Ahmad Hambali

Wakif melepaskan kepemilikan dari harta benda yang diwakafkan setelah melalui tata cara/ prosedur perwakafan secara sempurna.dan wakif tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan terhadap hata benda yang diwakafkan. Maka ahli waris dari wakif pun tidak dapat mewarisi harta benda wakaf tersebut.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam islam yang memilki hubungan langsung secara fungsional dengan pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Wakaf ialah pilar penyangga bagi tegaknya sosial kegamaan masyarakat muslim. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Diamping instrumen-instrumen keuangan islam lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah wakaf dapat dikelola secara produktif dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Allah berfirman bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ  
 وَلَسْتُمْ بِاَخٰذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak

mau terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”<sup>4</sup> ( Q.S.Al-Baqarah: 267)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang-orang yang beriman, dianjurkan untuk mengifakkan sebagian dari hasil usaha kita, hendaklah di sedekahkan dan bukan dari hasil usaha kita yang buruk (halal) kepada orang-orang yang membutuhkan karena penerima sedekah adalah pemilik tanah kita sedekahkan.

Sedangkan salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai amal jariyah<sup>5</sup>

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ  
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang sholeh” (HR Muslim)

Hadist di atas menjelaskan bahwa setelah kita meninggal dunia terdapat tiga amalan yang tidak akan terputus yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, doa anak yang sholeh. Dikarenakan itu memperbanyak sedekah sebagai amal jariyah sangat dianjurkan karena amal yang ada dari sedekah yang telah kita berikan akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia.

Menurut istilah wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah erta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah. Dalam pandangan ekonomi wakaf dapat dilihat sebagai pengalihan harta keperluan konsumsi dan menginvestasikan harta tersebut kedalam aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan untuk konsumsi ke masa depan.

<sup>4</sup> Al-Qur’an, Al-Baqarah, ayat 267, *Al-Quranulkarim: Al-Qur’an Hafalan* (Bandung: Carboda Internasional, 2017), hlm 45

<sup>5</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, ed. Ahmad Syaiful Anam, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm 61

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah<sup>6</sup>.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan suatu harta/ benda dalam jangka waktu selamanya maupun sementara untuk dapat dimanfaatkan harta maupun serta hasil harta wakaf sesuai peruntukannya dalam bidang agama maupun kesejahteraan umum.

**b. Dasar Hukum**

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan harta tersebut dan memutuskan kepemilikan harta tersebut dari pemiliknya. Dalam konteks umum tidak ada ayat al-Qu’ran yang menjelaskan wakaf secara konkrit tekstual namun para ulama sepakat dalam menjelaskan konsep wakaf berdasarkan keumuman ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang *infaq fi abilillah* ( QS Ali Imran/3:92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu tidak ampai kepada kebajikan, sebelum kamu menginjakan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal yang sungguh, Allah maha mengetahui”<sup>7</sup> (QS Ali Imran/3:92)

Dalam ayat ini Allah swt menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah infak di jalan Allah dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan serta niat yang baik. Sebagian harta benda yang disayangi dihabiskan atau menjadikannya wakaf yang dimaksud tidak seluruh dari harta

<sup>6</sup> Undang – Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1

<sup>7</sup> Jaharuddin, *Wakaf Produktif Potensi Konsep dan Praktik*, ed. Abu Firly (Kaizen Sarana Edukasi), hlm 25

benda yang dimiliki namun sebaliknya ini mengacu kepada beberapa bagian harta benda yang dimiliki.

Wakaf merupakan salah satu penyelesaian dalam masalah dalam struktur sosial masyarakat, dibuktikan dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang secara pesat menjadikan wakaf sebagai wadah dalam menyediakan sarana umum yang berguna dalam kegiatan bermasyarakat. Tidak hanya masyarakat muslim yang dapat menggunakan fasilitas tersebut tetapi masyarakat khalayak umum dapat menggunakan fasilitas tersebut. Apabila wakaf dikelola secara tepat dan semakin berkembang maka dapat dijadikan sebagai penyelesaian masalah yang ada di Indonesia.

### c. Rukun Wakaf

Terdapat beberapa sighat atau persetujuan wakaf, sehingga sebagian besar ulama sepakat bahwa empat rukun wakaf meliputi :

#### 1) Wakif

Wakif adalah seseorang yang akan mewakafkan harta ataupun benda yang dimilikinya. Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat, yaitu karena wakaf merupakan bentuk dari sedekah, maka seorang wakif haruslah pemilik dari harta atau benda yang akan diwakafkan, maka dari itu seorang wakif harus memiliki kelayakan atau kecakapan hukum. Karena wakaf merupakan penyerahan hak kepada orang lain, dan tidak memiliki ikatan utang dengan pihak pewakif, juga dalam keadaan sadar dalam mewakafkan harta atau bendanya.

#### 2) *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Menurut Al-Kabisi dalam mewakafkan harta ataupun benda agar dianggap sah harus memenuhi syarat yaitu :<sup>8</sup>

##### a) Harta benda wakaf harus memiliki nilai guna

Pewakif mewakafkan harta atau benda yang tidak memiliki nilai guna maka harta atau benda wakaf tersebut tidak dapat dikelola agar sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

---

<sup>8</sup> Jaharuddin, *Wakaf Produktif Potensi Konsep Dan Praktik*, ed. Abu Firly (Kaizen Sarana Edukasi), hlm 32

- b) Harta benda wakaf jelas bentuk dan nilainya  
Pewakif dalam mewakafkan harta atau benda harus jelas bentuk dan nilainya agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  - c) Harta benda wakaf merukan milik dari pewakif  
Bila harta yang akan diwakafkan bukanlah hak sang wakif maka dpat melanggar hukum yang ada
  - d) Harta benda wakaf berupa benda tetap ataupun benda bergerak  
Harta benda wakaf tetap dapat berupa tanah dan bangunan, sedangkan harta benda wakaf bergerak dapat berupa alat transportasi.
- 3) *Mauquf'alah* (Tujuan diberi wakaf atau pengelola wakaf)  
Bila yang dimaksud dengan *Mauquf Ala'ih* sebagai tujuan atau peruntukan wakaf maka harus mengarah kepada pendekatan kepentingan ibadah maupun kepentingan umum lainnya. Dalam praktik wakaf, *mauquf'alah* tidak dibenarkan jika bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. *Mauquf'alah* memiliki tujuan pasti untuk memastikan bahwa wakaf dipergunakan dalam kebaikan masyarakat. Sedangkan bila yang dimaksud *Mauquf Ala'ih* adalah nadzir atau pengelola wakaf maka nadzir merupakan pihak yang berhak menerima serta mengelola harta benda wakaf dari wakif serta dikembangkan sesuai dengan tujuan harta benda wakaf tersebut.
- 4) *Sighat* (ikrar wakaf)  
Pernyataan ikrar wakaf secara lisan maupun tertulis yang dibuat kepada nadzir oleh wakif dengan mengungkapkan niatnya dalam mewakafkan sebagian harta benda yang dimiliki dengan tujuan kebaikan yang dapat berguna untuk masyarakat. Pernyataan wakaf, *shigat* sangat menentukan sah atau batalnya suatu perwakafan, dikarenakan itu maka pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditunjukkan serta tujuan harta benda wakaf itu sendiri.

#### **d. Harta dan Benda Wakaf**

Dalam pengertian wakaf di atas dapat ditarik garis besar bahwa harta benda wakaf bersifat abadi maupun berjangka, atau ungkapan lainnya harta wakaf tidak hilang dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengkonsumsi harta

wakaf itu sendiri. Karena hal tersebut harta wakaf identik dengan harta wakaf tidak bergerak yaitu tanah, kuburan, masjid, Inggar. Namun dengan seiringnya perkembangan jaman maka adapula harta wakaf berupa sawah, mesin pertanian, aset bangunan, saham, serta uang tunai.

Maka wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :

- 1) Wakaf benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Wakaf harta benda tidak bergerak sebagai berikut<sup>9</sup>:
  - a) Hak tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b) Bagunan atau sebagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud.
  - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan benda tanah.
  - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e) Benda yang tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 2) Wakaf benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis setelah dikonsumsi, antara lain<sup>10</sup>
  - a) Uang
  - b) Logam mulia
  - c) Surat berharga
  - d) Kendaraan
  - e) Hak atas kekayaan intelektual
  - f) Hak sewa, dan
  - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku.

#### e. Jangka Waktu Wakaf

Perkembangan wakaf yang pesat serta didukung dengan adanya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang

---

<sup>9</sup> Siska Lis Sulitiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, ed. Nurul Farah Atif, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 73

<sup>10</sup> Siska Lis Sulitiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, ed. Nurul Farah Atif, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 75

akan menjadikan aset wakaf tersebut melimpah. Dalam kegiatan perwakafan terdapat jangka waktu dalam mewakafkan harta benda tersebut. Wakaf terbagi berdasarkan jangka batasan waktu wakaf tersebut, sebagai berikut:

1) Wakaf Abadi (*Mu'abad*)

Merupakan wakaf harta benda yang bersifat abadi atau selamanya. Seperti tanah, bangunan, maupun barang wakaf bergerak seperti kendaraan, uang, surat berharga yang ditentukan oleh wakif, yang dimana hasil dari harta benda wakaf tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

2) Wakaf Sementara (*Mu'aqqat*)

Merupakan harta benda wakaf yang apabila diwakafkan dapat habis/musnah aset harta benda wakaf tersebut atau harta benda wakaf tersebut mudah rusak ketika akan dikelola oleh nadzir selama peruntukan wakaf tersebut. Wakaf sementara juga dapat dikarenakan wakif mewakafkan harta benda wakaf dengan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

**2. Nadzir**

Nadzir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola serta dikembangkan sesuai dengan tujuan harta benda wakaf tersebut. Para ulama telah menyepakati nadzir yang merupakan pengelola harta benda wakaf boleh siapa saja sesuai dengan permintaan wakif maupun hakim, tetapi nadzir harus dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola serta mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuannya. Nadzir sebagai pengelola harta benda yang telah ditunjuk wakif memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan harta benda wakaf tersebut. Peran nadzir pada kegiatan-kegiatan perwakafan merupakan point penting dalam berkembang atau tidaknya harta benda wakaf tersebut. Termasuk tugas nadzir melakukan pencatatan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama setempat.

Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan dikarenakan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak menjadikan nadzir sebagai pemilik atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan



kepemilikan harta benda wakaf yang bersangkutan<sup>11</sup>. Nadzir memiliki peran penting dalam pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf, maka dari itu untuk menjadi nadzir diperlukan beberapa syarat yang tentunya telah ditentukan dalam syari'at islam, meskipun dasarnya setiap orang dapat mencalonkan dirinya sebagai nadzir tetapi dibutuhkan seorang yang telah memenuhi kriteria syarat-syarat nadzir, antara lain:

- a. Persyaratan nadzir perseorangan
  - 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Dewasa
  - 4) Amanah
  - 5) Mampu menurut jasmani maupun rohani
  - 6) Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum
- b. Persyaratan nadzir organisasi
  - 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan harus memenuhi kriteria syarat seperti persyaratan nadzir perseorangan.
  - 2) Organisasi yang akan menerima, mengelola, serta mengembangkan harta benda wakaf harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, serta keagamaan islam
- c. Persyaratan nadzir badan hukum
  - 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi kriteria syarat seperti persyaratan nadzir perseorangan
  - 2) Badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana mestinya.
  - 3) Badan hukum yang bersangkutan mencakup dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, maupun keagamaan Islam.

Nadzir dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf tentunya harus memiliki ketrampilan perbuatan hukum *mukallaf* sehingga nadzir dapat menjalankan tugas dalam kegiatan perwakafan dengan baik. Para nadzir pun harus dituntut memiliki kreativitas pada saat mengelola dan

---

<sup>11</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

mengembangkan harta benda wakaf dikarenakan perkembangna jaman yang telah maju dan kecanggihan teknologi masa kini akan mempermudah tugas nadzir dalam kegiatan perwakafan.

Beberapa tugas nadzir pada Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 Pasal 11 sebagai berikut:

- 1) Nadzir melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Nadzir mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf berdasarkan tujuan wakaf tersebut, nadzir bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan serta pengembangan wakaf sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- 3) Nadzir wajib mengawasi dan melindungi harta benda wakaf tersebut dengan cara membuat laporan secara berkala.
- 4) Nadzir melaporkan tugas yang telah dilaksanakan kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya, Nadzir memperoleh pembinaan, paran nadzir pun harus terdaftar dari Menteri Dan Badan Wakaf Indonesia. Nadzir pun berhak mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%<sup>12</sup>. Tetapi ketetapan dalam menentukan upah nadzir tidak ada batasan tertentu, tergantung dengan tempat dan kondisinya. Juga dapat memberikan hak kepadanya untuk mengambil hasil wakaf setiap bulan maupun tahunnya.

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf pada pasal 12 menyatakan “dalam melaksanakan tuagas sebagaimana dimaksud dlam pasal 11, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”. Nadzir berhak menerima penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan oleh Menteri Agama. Ketentuan tentang hak nadzir dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978, yaitu:

- 1) Nadzir berhak menerima penghasilan dan hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan

---

<sup>12</sup> Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika), 2013 156-157

ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih wakaf.

- 2) Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan mengingatkan hasil tanah wakaf dan tujuannya.

### 3. Wakaf Produktif

Potensi wakaf di Indonesia tergolong sangat besar, dalam hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya memeluk agama islam. Ahmed Mohamed Ali, Presiden Islamic Development Bank menyatakan bahwa Badan wakaf Indonesia (BWI) dapat berpotensi sebagai center gerakan wakaf di Asia Tenggara. maka dari hal itu IDB menyarankan BWI untuk mendirikan Bank Wakaf khusus untuk Negara-negara Asia Tenggara.

Dengan penduduknya yang mayoritas muslim Indonesia potensi wakaf sangat besar. Menurut data yang diperoleh oleh kementerian agama replubik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesi seluas 48.812,62 ha yang terdapat di 348.916 lokasi. Dari luas tanah wakaf tersebut sebagian 44,995 dipergunakan untuk bangunan masjid, 28,23% dipergunakan untuk mushalla, 8,40% untuk sekolah, 8,40% untuk sosial lainnya 4,59% dipergunakan untuk makam, dan sisanya sebesar 3,21% dipergunakan untuk pesantren.<sup>13</sup>

Wakaf juga dapat dipergunakan sebagai dana untuk meningkatkan infrastruktur sosial dalam pempercepatan bangunan yang berperan secara aktif dalam sector kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publikserta dapt juga mengambil alih anggaran investasi pemerintah sehingga dapat memperkuat keuangan Negara.

Adanya pengembangan aset wakaf juga menjadi perdebatan dikalangan para ulama dengn melihat perkebangan jaman yang telah melesat maju dan tidak dapat dihindari. Maka kpara ulama di indonesia dalam hal ini MUI telah melihat pentingnya uang dalam bertransaksi, sehingga pemikiran tentang wakaf tidak hanya terbatas pada benda tak bergerak tapi dapat berupa benda yang dapat bergerak dengan syarat nilai pokok harta benda wakaf terjamin kelestariannya.

---

<sup>13</sup>Atabik Ahmad, Manajemen Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia, Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 1(2014) 93

Wakaf Tunai membuka pola pikir umat muslim terhadap wakaf sebagai salah satu landasan hukum wakaf, hadist nabi memiliki peran dalam makna serta berlangsungnya wakaf. Nabi pernah menyampaikan melalui sabdanya kepada Umar untuk menahan pokoknya (*ihbis ashala*) dan mengembangkan hasilnya (*wasabbil isamarataha*). Pada hadist nabi tersebut dapat dijelaskan bahwa menaha aset harta benda wakaf tanpa merubah sedikitpun harta benda wakaf tersebut, namun menurut para ulama kontemporer memperbolehkan merubah harta benda wakaf dengan mengembangkan aset harta benda wakaf aslinya dalam rangka memperbaharuinya ketika aset wakaf itu rusak, usang, berkurang.<sup>14</sup>

Adnaya pengembangan aset juga menjadikan perdebatan di kalangan umat muslim. Bagi yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i aset wakaf tidak dapat dirubah maupun ditukar dengan alasan apapun, seperti dalam hal aset wakaf berupa bangunan masjid Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak boleh menjual aset wakaf tersebut, sekalipun aset wakaf tersebut roboh. Maka banyak disekitar kita terdapat bangunan-bangunan masjid lama yang sudah tua serta hamper roboh. Sebagai perbandingannya Madzhab Ahmad Ibnu Hambali justru memperbolehkan menjual aset harta benda wakaf untuk mencari pengganti aset harta benda wakaf yang baru agar dapat sesuai dengan bagaiman atujuan perwakafan ataupun niat wakif ketika ikrar wakaf berlangsung, namun hasil penjualan dari wakaf tersebut harus digunakan demi kepentingn pembangunan masjid dan dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Menurut realitasnya, jika dilihat pada sisi sistem ekonomi islam, wakaf belum dieksplere semaksimal mungkin. Wakaf sangat potensial dalam salah satu pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apabila diruntut melalui sejarah perkembangan islam, wakaf memerankan peran penting dalam pengembangan kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan kaum muslimin, terkait pendidikan, budaya, dan perekonomian. Institusi wakaf merupakan satu instuisi pembangunan islam yang sudah ada sejak dahulu, zaman Rasulullah dan telah memberi sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan generasi islam terdahulu. Dilihat dari suksesnya Negara-negara islam yang telah melakukan wakaf, maka dapat dikatakan bahwa wakaf

---

<sup>14</sup>Atabik Ahmad, Manajemen Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia, Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 1(2014) 94

memerankan pilar utama dalam masyarakat muslim di Negara-negara islam. Namun, terdapat juga penyelewengan pengelolaan wakaf. Dikarenakan itu untuk mencapai tujuannya maka dibutuhkan strategi dalam pengelolaan harta benda wakaf sebaik mungkin sehingga kepercayaan masyarakat dalam menyerahkan harta bendanya terhadap nadzir terus terpupuk dan semakin banyak masyarakat yang mengikuti jejak untuk dapat mewakafkan sebagian harta benda miliknya.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan pengembangan harta dan benda wakaf oleh nadzir berbanding lurus dengan munculnya gerakan wakaf bagi masyarakat yang mampu. Karena pada dasarnya gerakan wakaf uang menjadi alternative atas pengelolaan wakaf di era krisis ekonomi, yang berakibat turunnya nilai mata uang rupiah pada merosotnya pendapatan perkapita dan dapat mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat<sup>15</sup>. Dengan adanya krisis ekonomi, kenaikan harga bahan pokok, sandang, dan oangan pun meningkat secara drastis. Ini dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap status kesejahteraan, kesehatan masyarakat. Maka dengan adanya wakaf uang sebagai investasi sosial perlu mendapatkan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf tersebut. Yang memberikan andil dalam penyelesaian masalah perekonomian maupun kesehatan masyarakat.

#### 4. Tujuan Wakaf

Wakaf harus memiliki tujuan pasti sesuai dengan peruntukkan yang telah diikrarkan oleh wakif. Penggunaan harta benda wakaf merupakan kewenangan yang dimiliki oleh badan hukum yang menerima harta wakaf, sehingga dapat diterima saat seseorang mewakafkan sesuatu demi hukum tanpa menyebutkan tujuan wakaf tersebut.<sup>16</sup> Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 5 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum. Sedangkan Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa tujuan wakaf itu sendiri yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Oleh karena hal itu

---

<sup>15</sup> Atabik Ahmad, Manajemen Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia, Jurnal Ziswaf, Vol. 1, No. 1(2014), 95

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 242.

tujuan wakaf dalam hal ini tidak menunjukkan harta benda wakaf itu namun memperkenalkan kelebihan dari harta benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif sesuai dengan peruntukan wakaf.

Wakif dalam ikrar wakaf pasti telah menentukan alasan dilakukannya wakaf. Wakifpun berhak secara bebas menentukan tujuan wakaf dari harta benda tersebut asalkan tidak bertentangan dalam hukum agama islam , hukun Negara, ketertiban, dan kesusialaan.

## 5. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf berasal dari kata manajemen atau administrasi yang didalam konteksnya memiliki persamaan arti dengan makna kata *to control* yang berarti mengatur atau mengurus. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan merupakan proses cara atau proses kegiatan yang menggerakkan tenaga orang lain. Dan dapat pula diartikan proses yang membantu dalam merumuskan kebijaksanaan dan pencapaian suatu tujuan.<sup>17</sup> sedangkan pengertian manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang memiliki arti mengatur secara umum pengertian manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan ataupun target yang sudah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Dalam pengertian tersebut dapat kita temukan beberapa unsur tersirat pada manajemen, yaitu:

- a. Orang-orang pelaksana kegiatan dalam mencapai tujuan
- b. Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut
- c. Kerjasama antar orang-orang pelaksana yang melakukan kegiatan tersebut

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pengelolaan atau manajemen memiliki tujuan yang akan dicapai dengan orang-orang pelaksana kegiatan yang tentunya dibimbing serta diawasi.

Dalam mengelola wakaf terdapat unsur-unsur manajemen didalamnya yang tentunya saling berkaitan. Unsur-unsur manajemen tersebut sangat membantu nadzir dalam mengelola harta benda wakaf yang telah diberikan oleh wakif. Unsur-unsur tersebut adalah:

---

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Perindo Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2002), hlm 534.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah aktivitas manajemen paling dasar dan penting, dikarenakan sebagai langkah awal untuk menjalankan sebuah kegiatan. Perencanaan sangat berpengaruh dalam unsur-unsur manajemen lainnya. Karena dengan adanya perencanaan serta dilakukan pengawasan maka dapat mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan.

Demi tercapainya tujuan manajemen maka setiap kegiatan harus dilakukan perencanaan yang matang terlebih dahulu, bebrapa perencanaan yang harus dilakukan meliputi:<sup>18</sup>

- 1) *Forecasting,*
- 2) *Objective,*
- 3) *Policies or plan of action or guilding principles,*
- 4) *Programmers,*
- 5) *Schedules,*
- 6) *Procedures,*
- 7) *Budget,*

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Didalam suatu kegiatan pengorganisasian merupakan proses pemilihan struktur peran melewati penentuan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengorganisasian peran yang dipilih haruslah sesuai dengan keterampilan serta kreativitas agar dapat membantu dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan kegiatan yang ada berdasarkan hubungan orang-orang serta bimbingan dalam kegiatannya. Dalam pelaksanaannya diperlukan perintah atau instruksi pimpinan terhadap anggota dalam melaksanakan tugas masing-masing. Instruksi serta arahan pimpinan harus berpegang terhadap prinsip pelaksanaan yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Prinsip mengarah kepada tujuan kegiatan tersebut
- 2) Prinsip keharmonisan seirama dengan tujuan
- 3) Prinsip kesatuan.

---

<sup>18</sup> Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 79.

<sup>19</sup> Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hlm 112-113.

d. Pengawasan (*controlling*)

Agar tugas yang dilakukan berjalan sebagai mana mestinya maka dibutuhkan bimbingan dan apabila kegiatan tersebut telah berjalan maka diperlukan juga saran maupun kritik agar dapat dijadikan evaluasi kegiatan tersebut, sehingga kedepannya dalam melakukan kegiatan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Fungsi dari pengendalian diantara lain:

- 1) Agar proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah direncanakan sejak awal.
- 2) Dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal
- 3) Agar tujuan kegiatan sesuai dengan rencana.

Pengelolaan wakaf secara professional apabila nadzir dalam mengelola harta benda wakaf dapat mengikuti sifat yang dimiliki Nabi, seperti:

1) *Amanah* (dapat dipercaya)

Pada umumnya, sistem yang digunakan dapat dipercaya secara *in put* maupun secara *out put* pada suatu kegiatan pengelolaan wakaf, dalam hal ini dapat dilihat juga dari sumber daya manusianya. Pihak nadzir haruslah terdidik serta memiliki moralitas yang tinggi, mempunyai keterampilan, terdapat pembagian kerja yang jelas sesuai keahlian masing-masing, terdapat standar hak kewajiban nadzir, memiliki operasional yang terarah.

2) *Shiddiq* (jujur)

Sikap jujur merupakan bagian penting bagi para nadzir dalam kegiatannya mengelola program wakaf, sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan, dan dapat meningkatkan rasa kepercayaan terhadap nadzir itu sendiri.

3) *Fathanah* (cerdas)

Pola pikir nadzir yang cerdas akan menciptakan ide-ide dalam kegiatan mengelola wakaf yang tentunya dapat diterima masyarakat sehingga pada saat nadzir menawarkan program wakaf dapat menarik minat masyarakat untuk berwakaf.



- 4) *Tabligh* (menyampaikan informasi dengan benar/transparan)  
 Setiap kegiatan pengelolaan wakaf nadzir harus membuat laporan tanpa adanya hal yang ditutupi sebagai tanggung jawab mereka atas kegiatan pengelolaan wakaf yang tentunya dapat dievaluasi kembali.

**B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini :

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Abdurrahman Kasdi (ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, IAIN, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014)	Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf	Dalam eksistensi wakaf dan pemberdayaanya sangat bergantung pada nadzir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.
2	Wulan Syafi’I, Raijeng Tabara (Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 2, November 2021)	Evektivitas Peran Nadzir dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf Produktif di Yayasan Cahaya Islam di Papua Kota Sorong	Dalam evektivitas wakaf produktif di yayasan cahaya isalm Papua kota Sorong merupakan upaya nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf ynag bergerank dibidang pendidikan serta sosial keagamaan
3	Septi Purwוניםih dan Dewi Susilowati (Journal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi, Volume 22, Nomor 2 Tahun 2020 )	Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat	Dengan adanya wakaf produktif maka hasil dari keuntungn wakaf tersebut dapat digunakan bagi kepentingan umat tanpa menghilangkan nilai pokok wakaf tersebut. Dan dapat dikelola secara berkelanjutan, sehingga dapat menghasilkan manfaat lebih bagi kepentingan umat.

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah berikut:

1. Abdurrahman Kasdi (ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf<sup>20</sup>
  - a. Persamaan penelitan penulis dengan penelitian oleh Abdurrahman Kasdi yaitu berfokus pada bagian peran nadzir dalam mengelola serta mengembangkan asset wakaf agar dapat memberi manfaaat yang lebih bagi masyarakat.
  - b. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Abdurrahman Kasdi terdapat pada bagian subyek observasi dimana penulis melakukan observasi di Lazismu Kudus, sedangkan penelitian oleh Abdurrahman Kasdi meneliti peran nadzir secara umum dalam mengembangkan wakaf.
2. Wulan Syafi'i, dan Raijeng Tabara Jurnal Hukum, Eektivitas Peran Nadzir dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf Produktif di Yayasan Cahaya Islam di Papua Kota Sorong.<sup>21</sup>
  - a. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Wulan Syafi'I, dan Raijeng Tabara terdapat pada bagian eektivitas peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.
  - b. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dan penelitian oleh oleh Wulan Syafi'I, dan Raijeng Tabara terdapat pada bagian lokasi observasi penelitian yang dimana penulis melakukan penelitian di Lazisnu Kudus sedangkan penulis Wulan Syafi'I, dan Raijeng Tabara melakukan penelitian di kota Sorong, Papua.
3. Septi Purwoningsih dan Dewi Susilowati Journal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi, Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.<sup>22</sup>
  - a. Persamaan penelitian penulis dan penelitian oleh Septi Purwoningsih dan Dewi Susilowati terdapat pada bagian yang terfokus pada wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Kasdi,"*Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*", Jurnal ZISWAF Volume 1 No 2, 2014

<sup>21</sup> Wulan Syafi'I, Raijeng Tabara, "*Eektivitas Peran Nadzir Dalam Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Produktif Di Yayasan Cahaya Islam Di Paup Kota Sorong*", Jurnal Hukum, Volume 1 No 2, 2021

<sup>22</sup> Septi Purwoningsih dan Dewi Susilowati," *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*," Jurnal Ekonomi Bisnis, Volume 22, No 2, 2020

- b. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dan penelitian oleh Septi Purwoningsih dan Dewi Susilowati terdapat pada subyek observasi dimana penulis melakukan observasi di Lazismu Kudus, sedangkan penelitian oleh Septi Purwoningsih dan Dewi Susilowati meneliti wakaf dalam meningkatkan perbedayaan ekonomi umat secara umum.

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka acuan berpikir adalah alur tulisan dalam penelitian berupa cerita dan grafik. Kerangka acuan berpikir ditetapkan berdasarkan adanya permasalahan dan fokus penelitian, serta dijelaskan secara singkat alur penelitian. Kerangka berpikir pada penelitian ini memiliki konsep penjelasan tentang eektivitas wakaf ambulance gratis serta apa yang dilakukan Lazismu dalam mengelola wakaf ambulan gratis tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini dipaparkan dengan sebagai berikut, berdasarkan penguraian kajian teoritis serta rumusan masalah, dan tujuan masalah yang telah dipaparkan di atas:

**Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir**

